

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal demikian merupakan dari pemberian kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada daerah atau dengan kata lain daerah diberi keleluasaan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya.<sup>1</sup> Hal yang demikian dapat pula dilihat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwasannya:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”

Kemudian juga dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Dengan demikian, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diharapkan dapat mengarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

dan kekhususan suatu daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini disamping mengatur satuan daerah otonom juga mengatur satuan pemerintahan administratif. Untuk melaksanakan pemerintahan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah diberi hak otonomi.<sup>2</sup> Seperti halnya yang telah diamanatkan pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Terlihat jelas bahwasannya seperti pasal tersebut di atas mengamanatkan negara harusnya mengakui dan menghormati keberadaan atau eksistensi masyarakat adat dan juga tidak boleh membatasi hak-hak serta peranan keberadaan masyarakat adat itu sendiri. Hal ini tentunya juga searah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mana negara memberikan keleluasaan, kebebasan dan kesempatan untuk setiap daerah membentuk pemerintahan desanya berdasarkan adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat adat tersebut. Dalam Pasal 1 Undang-Undang tentang Desa ini menjelaskan pengertian desa yaitu sekumpulan masyarakat, dengan asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi

---

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 6, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*.

fondasi awal akan pengakuan keberadaan wilayah desa atau nagari yang pada saat itu dalam menggabungkan wilayah administratif Jambi dan Riau sebagai bagian dari wilayah Sumatera Barat. Namun saat ini, pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 ini sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat dan hukum yang berlaku saat ini.

Dapat dilihat dalam cakupan wilayah Provinsi Sumatera Barat yang awalnya memiliki daerah swatantra tingkat I sebanyak 14 (empat belas), namun seperti yang diketahui saat ini memiliki sebanyak 12 (dua belas) kabupaten dan 7 (tujuh) kota. Selain itu, wilayah administratif Jambi dan Riau sekarang tidak lagi menjadi bagian daripada wilayah dalam pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Didukung dengan adanya beberapa faktor perubahan dan seiring perkembangan pola kehidupan bermasyarakat dan juga ditunjang oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih eksis, maka materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 dapat dikatakan tidak lagi dapat menampung perubahan yang ada dan terjadi pada wilayah Provinsi Sumatera Barat pada saat sekarang ini.<sup>3</sup>

Diketahui dari hal tersebut di atas, mengakibatkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 dipecah ke dalam beberapa undang-undang yang disesuaikan dengan wilayah provinsinya masing-masing yaitu dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau. Dilihat dalam beberapa bagian yang terdapat pada ketiga konstruksi normatif undang-undang ini

---

<sup>3</sup> Rusdi Chaprian, 2015, *Asal Usul Sumatera Barat-Sejarah Minangkabau*, Dokblog, DPR RI, Jakarta, diakses dari [https://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F\\_20150326\\_5101.pdf](https://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_20150326_5101.pdf), diakses pada 21 Oktober 2022, jam 19.30 WIB.

yakni sama-sama memiliki 3 (tiga) bab dan 9 (sembilan) pasal. Jika dipahami secara mendalam dari masing-masing undang-undang ini juga memiliki karakteristik yang sama yakni mendeskripsikan mengenai satuan wilayah, potensi sumber daya alam dimiliki serta karakteristik adat dan budaya, seperti halnya yang terdapat dalam Pasal 5 ketiga undang-undang ini.

Dilihat dari wilayah etnis Minangkabau yang masyarakat pesisir pantainya ialah Padang, Pariaman dan Pesisir Selatan, kemudian masyarakat pegunungannya ialah Solok, Solok Selatan, Agam, Tanah Datar dan Pasaman Barat. Dilanjut masyarakat perbukitannya ialah Bukittinggi, Payakumbuh, Padang Panjang dan wilayah lainnya seperti Padang Pariaman, Lima Puluh Kota, Dharmasraya dan juga Sawahlunto. Dengan dominasi ini, menunjukkan bahwasannya penduduk yang mendiami wilayah Provinsi Sumatera Barat secara etnisitas adalah penduduk yang bersuku dan berdarah Minangkabau dengan agama yaitu Islam. Dimana secara wilayah adat Minangkabau itu sendiri dinilai lebih besar dibandingkan wilayah administratif yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian, dapat dilihat bahwasannya Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh etnis suku Minangkabau.

Dengan didominasinya Provinsi Sumatera Barat oleh etnis suku Minangkabau, maka dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatera Barat mengakomodasi filosofi Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah, yang mana filosofi ini tentunya merupakan falsafah hidup dari masyarakat adat Minangkabau itu sendiri yang menjelaskan bagaimana adat Minangkabau itu harus bersendikan Syariat Islam dan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist. Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah tebagi

kedalam dua pengertian yakni Adat Basandi Syarak yaitu mengatur bahwa seluruh adat yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau harus bersandikan kepada Syariat atau Al-Quran. Artinya, adat Minangkabau hanya dapat bersanding dengan agama yaitu Islam dan aturannya bersumber dari Al-Quran/Kitabullah. Atau dengan artian lainnya bahwa Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah menjadikan Islam sebagai sumber utama dalam tatanan pola perilaku yang hidup dalam masyarakat adat Minangkabau.<sup>4</sup>

Filosofi tentang Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah ini kemudian dicantumkan ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat pada Pasal 5 huruf c yang demikian bunyinya:

“Adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat.”

Pecantuman dan penegasan filosofi Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah inilah yang kemudian memicu terjadinya konflik dalam masyarakat Provinsi Sumatera Barat itu sendiri, yang mana dalam undang-undang ini tidak dijelaskan secara rinci tentang makna dari filosofi tersebut dengan pemaknaan atau artian yang jelas dan hendaknya ditujukan kepada siapa. Dilihat dalam penjelasan Pasal 5 huruf c Undang-Undang tentang Sumatera Barat ini hanya menjelaskan pelaksanaan nilai-nilai daripada falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah ini berlandaskan pada nilai-nilai moral Pancasila dan

---

<sup>4</sup> Teguh Gunung Anggun, *Falsafah Budaya Minang Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah*, diakses dari <https://sumbarprov.go.id/home/news/9282-falsafah-budaya-minang-adat-basandi-sarak-sarak-basandi-kitabullah>, diakses pada 19 Oktober 2022, jam 11.10 WIB.

termaktub dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian masih dalam penjelasan Pasal 5 huruf c, adapun yang dimaksud dengan Adat Salingka Nagari yaitu prinsip-prinsip yang berlaku dalam nagari sesuai dengan prinsip adat yang berlaku secara umum dan menyeluruh serta kemudian diwariskan secara turun-temurun dan menjadi sarana utama mediasi bagi penyelesaian sengketa masyarakat adat di nagari tersebut. Hal inilah yang tentunya kemudian memicu munculnya keraguan serta kesimpangsiuran dalam masyarakat Provinsi Sumatera Barat itu sendiri.

Salah satu kabupaten yang terdapat di wilayah Provinsi Sumatera Barat adalah Kepulauan Mentawai, yakni sebagai suatu kabupaten yang letaknya berada disebelah barat pantai Kota Padang ini memiliki karakteristik adat dan kebudayaan yang berbeda dari penduduk suku Minangkabau pada umumnya. Perbedaan ini, terlihat dari perbedaan sejarah keberadaan, adat dan budaya, kepercayaan, kebiasaan, kehidupan sosial dan aturan adat lainnya yang berbeda jauh dengan masyarakat adat Provinsi Sumatera Barat yang mayoritasnya bersuku Minangkabau dan beragama Islam.

Dalam penelitian tentang hukum adat, sudah ditegaskan pemisahan antara adat budaya Minangkabau dengan adat budaya Mentawai, yang mana Mentawai dikenal sebagai kesatuan adat dan budaya yang terpisah dengan masyarakat Provinsi Sumatera Barat pada umumnya yang bersuku Minangkabau.<sup>5</sup> Pengakuan ini diperkuat dengan melihat masyarakat Mentawai yang tidak menganut sistem kekerabatan secara matrilineal melainkan patrilineal, kemudian juga dilihat dengan masih hidupnya kepercayaan masyarakat adat suku Mentawai kepada *Arat*

---

<sup>5</sup> Kamal Firdaus, 2007, *Hukum Adat: Suatu Kebanggaan yang Perlu Dipertanyakan Lagi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.7, No. 6.

*Sabulungan* atau salah satu kepercayaan yang dianut oleh masyarakat pedalaman suku Mentawai, dimana *Arat Sabulungan* merupakan acara ritual yang selalu menggunakan dedaunan yang dipercaya menghubungkan antara manusia dengan Tuhan (*Ulau Manua/Taikamanua*).<sup>6</sup> Selain itu, masyarakat Mentawai memiliki rumah adat yang disebut *Uma, Lalep, Sapou*, kemudian *Sikerei* yaitu tabib/dukun, *Kabit* atau cawat sebagai pakaian adat dan kebudayaan *Pati'ti'* yakni kegiatan mentato bagian tubuh, dan kekayaan adat dan budaya lokal lainnya.<sup>7</sup>

Dengan melihat kekayaan serta karakteristik adat dan kebudayaan yang dimiliki oleh Kepulauan Mentawai, dapat diartikan bahwasannya Kepulauan Mentawai bukan merupakan wilayah Provinsi Sumatera Barat yang bersuku Minangkabau ataupun menjalankan filosofi Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah dalam kehidupannya bermasyarakatnya. Hal ini, dapat jelas ditegaskan bahwasannya tidak bisa dipersamakan antara Minangkabau dan Mentawai dalam satu kesatuan filosofi dalam satu undang-undang. Hal yang demikianlah kemudian memicu terjadinya konflik terutama deskripsi atau arti daripada Pasal 5 huruf c Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Barat.

Selain itu, dalam undang-undang ini menyatakan bahwasannya masyarakat Provinsi Sumatera Barat merupakan masyarakat Minangkabau yang hidup berdasarkan kepada filosofi Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah. Tentu dengan disamaratakannya antara karakteristik adat dan budaya Mentawai

---

<sup>6</sup> Gloria Setyvani Putri, *Jika Undang-Undang No.17/2022 Tidak Direvisi atau Dibatalkan, Masyarakat Mentawai Nyatakan Keluar dari Sumbar*, diakses dari <https://amp.kompas.com/regional/read/2022/08/05/144812078/jika-uu-17-2022-tidak-direvisi-atau-dibatalkan-masyarakat-mentawai-nyatakan>, diakses pada 19 Oktober 2022, jam 13.46 WIB.

<sup>7</sup> Rus Akbar Saleleubaja dan Ocha Mariadi, *Usulan Sumbar Menjadi DIM, Ini Kata Sejumlah Tokoh dari Mentawai*, diakses dari <https://www.mentawaikita.com/baca/5216/usulan-sumbar->, diakses pada 20 Oktober 2022, jam 13.33 WIB.

dengan Minangkabau dalam satu-kesatuan filosofi akan memecah masyarakat Provinsi Sumatera Barat itu sendiri dan terutama merusak kepercayaan masyarakat kepada Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai tim perumus dan pengesah undang-undang tentang Provinsi Sumatera Barat ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik dan terdorong untuk menelitinya dan menulis dalam skripsi dengan judul **“KEBERADAAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI SEBAGAI SATUAN PEMERINTAHAN DENGAN ADAT DAN BUDAYA TERSENDIRI DITINJAU DARI KARAKTERISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk memudahkan dalam menulis dan menelaah fokus masalah yang akan disorot, maka penulis mengangkat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah hukum pengaturan keberadaan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Barat serta karakteristik adat dan budaya yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Mentawai?
2. Apakah nilai-nilai yang menjadi karakteristik Provinsi Sumatera Barat menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat mengakomodir keberadaan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai satuan pemerintahan yang mempunyai nilai-nilai adat dan budaya tersendiri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:


1. Untuk mengetahui sejarah hukum pengaturan keberadaan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Barat serta karakteristik adat dan budaya yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Untuk mengetahui nilai-nilai yang menjadi karakteristik Provinsi Sumatera Barat menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat mengakomodir keberadaan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai satuan pemerintahan yang mempunyai nilai-nilai adat dan budaya tersendiri.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi penulis dan pihak-pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**


- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum khususnya Hukum Tata Negara serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama Hukum Tata Negara terkait keberadaan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai satuan pemerintahan daerah yang memiliki adat dan budaya tersendiri yang berbeda dengan Minangkabau.



- b. Hasil penelitian mengenai keberadaan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai satuan pemerintahan daerah yang memiliki adat dan budaya tersendiri yang berbeda dengan Minangkabau ini juga diharapkan dapat memperbanyak referensi kepustakaan di bidang ilmu Hukum Tata Negara.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada pemerintah pusat sampai kepada pemerintahan daerah, juga lembaga legislatif seperti DPR agar dapat melakukan pengkajian ulang terkait pengaturan mengenai eksistensi Kabupaten Kepulauan Mentawai yang adat dan budayanya berbeda dengan karakteristik Minangkabau.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada akademisi hukum, ketika dalam posisi sebagai ahli yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan agar dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bagian dari pertimbangan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## E. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai ilmiah karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. Sedangkan, dikatakan terencana karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana, dan aksesibilitas terhadap

tempat dan data.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif atau hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang didasarkan pada undang-undang, literatur seperti buku, catatan, artikel-artikel di internet, majalah atau jurnal ilmiah maupun hasil penelitian terdahulu.<sup>9</sup>

Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keberadaan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai satuan pemerintahan yang mempunyai adat dan budaya tersendiri yang berbeda dengan Minangkabau dengan secara mendasar dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang sedang terjadi yang bertujuan untuk

---

<sup>8</sup> J.R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, hlm. 5

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.13.

memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga kemudian dinalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan membedah tiap-tiap undang-undang dan peraturan yang terkait dengan topik hukum yang dihadapi<sup>10</sup> diantaranya adalah pendekatan terhadap undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.

Pendekatan historis (*historical approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan untuk meneliti dan menelaah tentang sejarah kaitannya dengan pembahasan yang menjadi topik dalam pembahasan dalam penelitian hukum.<sup>11</sup> Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

Adapun pendekatan konseptual (*conseptual approach*), beranjak dari pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan atau doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> S. Nasution, 2011, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) Usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm. 16.

menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>12</sup>

#### 4. Sumber Data

Bahan dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) artinya bahan yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca literatur-literatur yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji. Pada penelitian ini digunakan data yang bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari pendapat ahli dengan pihak yang terkait dalam persoalan penelitian yang akan dilakukan melalui wawancara secara terbuka dan terstruktur, artinya pewawancara memberikan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disediakan kemudian mendapat jawaban dari narasumber. Sedangkan, data sekunder merupakan data hasil penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku karangan ahli hukum, jurnal, dan karya ilmiah.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu data yang dengan kekuatan mengikat, yang terdiri dari norma-norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan,<sup>13</sup> bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi dan traktat. Peraturan perundang-undangan yang digunakan, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.184.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 181.

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat; dan
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku-buku teks,<sup>14</sup> rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, jurnal-jurnal, makalah ilmiah, artikel, hasil karya dari golongan hukum, internet atau website dan lain sebagainya.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan data atau bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti indeks, kamus, kumulatif, ensiklopedia, majalah dan internet.<sup>15</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Dokumen, dalam hal ini mempelajari bahan kepustakaan yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
- b. Wawancara, merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber atau responden guna mengkonfirmasi data yang telah ada dalam bahan penelitian. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Bapak Yosafat Saumanuk selaku Koordinator Utama Aliansi Mentawai Bersatu sekaligus sebagai Pemuda Penggiat Budaya Mentawai dan dengan Bapak Rus Akbar Saleleubaja sebagai anggota dari Yayasan Citra Mandiri Mentawai, Bidang Informasi dan Jurnalistik Mentawai.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

- a. Pengolahan Data, data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan menggunakan metode pemeriksaan data (*editing*), kemudian disusun ulang secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Setelah itu, menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, et. all, *Op. Cit.*, hlm. 54.

- b. Analisis Data, dilakukan dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu hasil dari penelitian akan dideskripsikan kedalam bentuk penjelasan yang disusun secara sistematis kemudian ditarik kesimpulan secara umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.<sup>16</sup> Hasil penelitian ini berupa suatu proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.



---

<sup>16</sup> Sulistyio Basuki, 2006, *Metode Penelitian*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra, hlm. 68.